



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 178 /UN31.11/KU/2014  
Lamp. : -  
Hal : Edaran Tunjangan Kinerja Kemdikbud

03 JAN 2014

Yth. 1. Para Dekan  
2. Direktur PPs.  
3. Para Ketua Lembaga  
4. Para Kepala Biro  
5. Kepala Pusmintas  
6. Kepala PPSDM  
7. Kepala Puslata  
8. Ketua SPI  
9. Para Kepala UPBJJ-UT  
10. Kepala Unit Fajang  
di Universitas Terbuka

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Pegawai administrasi yang memiliki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum selain dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memperoleh Tunjangan Kinerja Kemdikbud (Remunerasi K/L) terhitung sejak bulan Juli 2013.
2. Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima setiap pegawai ditentukan berdasarkan kelas jabatan hasil validasi Evaluasi Jabatan oleh Kemdikbud pada tahun 2012. Hasil evaluasi jabatan ini tidak boleh diubah lagi, bila dalam perjalanan terdapat penyesuaian jabatan agar dicatat dan dilaporkan kepada Kepala BAUK untuk masukan evaluasi jabatan yang akan dilaksanakan oleh Kemdikbud pada tahun 2014.
3. Setiap pegawai administrasi yang masih aktif akan menerima rapel tunjangan kinerja tahun 2013 selama 6 bulan (bulan Juli s.d. Desember 2013) yang akan diterimakan pada bulan Januari paling lambat Februari 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja tidak boleh lagi menerima honor kegiatan. Karena pegawai di lingkungan UT pernah menerima honor kegiatan operasional bulan Juli dan Agustus 2013 maka sebagian rapel Tunjangan Kinerja akan dimasukkan dalam **rekening tahadep** sebesar honor kegiatan operasional bulan Juli dan Agustus 2013, sisanya akan dimasukkan dalam rekening gaji. Untuk itu bagi pegawai UPBJJ yang tidak memiliki rekening tahadep agar segera membuka rekening tahadep.
  - b. Besaran rapel tunjangan kinerja yang diterima pegawai akan ada pengurangan bilamana pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan, tidak masuk kerja dengan ijin, cuti sakit, cuti besar dan cuti alasan penting. Besaran pengurangan dapat dilihat pada file bahan sosialisasi.

- c. Kepala Unit/UPBJJ-UT agar segera mengkoordinasikan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2014. **SKP tahun 2014 untuk PNS administrasi paling lambat tanggal 21 Januari 2014** harus sudah diterima oleh Bagian Kepegawaian sebagai persyaratan untuk mencairkan dana rapel Tunjangan Kinerja. Nama jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum PNS administrasi yang dicantumkan dalam SKP sesuai hasil evaluasi jabatan.
4. Sehubungan dengan butir 3 tersebut di atas, maka setiap Unit Kerja/UPBJJ-UT agar membuat rekapitulasi kehadiran pegawai tiap bulan untuk bulan Juli - Desember 2013 dilampiri dengan copy bukti-bukti ketidakhadiran, rekapitulasi jumlah honor kegiatan operasional bulan Juli - Agustus 2013 (nilai bersih) dan nomor rekening tahadep setiap pegawai.
5. Dengan mengacu pada Permendikbud nomor 107 tahun 2013 tersebut di atas, maka mulai bulan Januari 2014 jam kerja pegawai di lingkungan UT ditetapkan menjadi:
- |                    |   |
|--------------------|---|
| - Senin s.d. Kamis | Pukul 08.00 - 16.30   |
| waktu istirahat    | Pukul 12.00 - 13.00   |
| - Jum'at           | Pukul 08.00 - 17.00   |
| waktu istirahat    | Pukul 11.30 - 13.00 atau 12.00 - 13.30 untuk UPBJJ wilayah Timur. |
6. Perhitungan besaran Tunjangan Kinerja yang akan diterima pegawai pada tahun 2014 akan memperhitungkan kehadiran, waktu datang, waktu pulang dan hasil penilaian kinerja setelah ditetapkan penilaian kinerja pegawai berdasarkan capaian SKP.
7. UT akan mewajibkan pegawai menggunakan pencatatan kehadiran secara elektronik setelah peralatannya tersedia.

Penjelasan lebih rinci ketentuan tentang pemberian Remunerasi K/L dapat dilihat pada bahan sosialisasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D  
NIP.19620401 198601 2 001

Tembusan:  
Para Pembantu Rektor